
Akibat Hukum Pernyataan Kepailitan terhadap Perseroan Terbatas

Bakti Siahaan

Dosen Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala, Bandaaceh

Abstrak

Pada dasarnya perusahaan dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan yang berwenang atas permintaan dari debitur perusahaan yang bersangkutan berdasarkan undang-undang kepailitan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah akibat hukum dari pernyataan pailit terhadap perseroan terbatas menurut undang-undang kepailitan? Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah, buku-buku/literatur dan karya ilmiah lainnya. Pendekatan empiris dilakukan sebagai penunjang untuk kelengkapan data normatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa, akibat hukum dari pernyataan pailit yang dilakukan pengadilan dengan mengucapkan putusan kepailitan dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap debitur, maka hak dan kewajiban si pailit beralih kepada kuratornya untuk mengurus dan menguasai boedelnnya. Akan tetapi si pailit masih berhak melakukan tindakan-tindakan atas harta kekayaannya, sepanjang tindakan itu membawa manfaat bagi boedelnnya. Sedangkan bagi para kreditur hanya dapat melaksanakan hak mereka selaku kreditur separatis dengan persetujuan kurator atau hakim pengawas.

Kata Kunci: *kepailitan, perseroan terbatas*

I. PENDAHULUAN

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan tidak selamanya akan membawa keberuntungan, ada kemungkinan kelangsungan usaha yang terancam yaitu dengan adanya pinjaman. Pinjaman pada dasarnya adalah suatu hal yang wajar bagi setiap perusahaan dalam mengembangkan usahanya, asalkan dapat dibayar kembali (*solvabel*) namun apabila tidak dapat membayar kembali pinjamannya (*insolvabel*), pada dasarnya perusahaan tersebut dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan yang berwenang atas permintaan dari debitur perusahaan yang bersangkutan berdasarkan Undang-undang Kepailitan.

Keberadaan Undang-undang Kepailitan selain untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka menyelesaikan hutang-piutang perusahaan, juga dapat mewujudkan mekanisme penyelesaian sengketa secara cepat, adil, terbuka, dan efektif. Melalui